



**LEMBARAN KALURAHAN PUNDUNGSARI
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Nomor: 6

Tahun: 2025

**PERATURAN KALURAHAN PUNDUNGSARI
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PUNDUNGSARI,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2024;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang Undang nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558); sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Renana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

- (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 19);
 25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
 26. Peraturan Desa Pundungsari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pundungsari Tahun 2019 Nomor 4);
 27. Peraturan Desa Pundungsari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pundungsari Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Pundungsari Tahun 2020 Nomor 3);
 28. Peraturan Kalurahan Pundungsari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Pundungsari Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Pundungsari Tahun 2024 Nomor 4);
 29. Peraturan Kalurahan Pundungsari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Pundungsari Tahun 2024 Nomor 5);
 30. Peraturan Lurah Pundungsari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUNDUNGSARI
dan
LURAH PUNDUNGSARI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2025.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | : Rp. 2.927.429.500,00 |
| 2. Belanja Desa | : <u>Rp. 2.970.004.500,00</u> |
| Surplus / (Defisit) | : Rp. (42.575.000,00) |
| 3. Pembiayaan Desa | |

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	42.575.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp	42.575.000,00
SILPA Tahun anggaran berjalan	: Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. Daftar dana cadangan (jika tersedia);
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. Berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBD Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada BPK dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pundungsari.

Ditetapkan di Pundungsari
Pada tanggal 06 Desember 2024

LURAH,

ttd

TUMIN

Diundangkan di Pundungsari
Pada tanggal 06 Desember 2024

CARIK,

ttd

SU INDAH LESTARI

LEMBARAN KALURAHAN PUNDUNGSARI TAHUN 2024 NOMOR 6

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PUNDUNGSARI
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.250.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.516.179.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.527.429.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	784.279.464,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	742.756.867,04	
5.3.	Belanja Modal	938.516.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	122.838.500,00	
	JUMLAH BELANJA	2.588.390.831,04	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(60.961.331,04)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	60.961.331,04	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	60.961.331,04	
	PEMBIAYAAN NETTC	60.961.331,04	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pundungsari, 24 April 2025

Lurah

TUMIN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PUNDUNGSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.250.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.516.179.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.527.429.500,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.136.140.331,04	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	886.163.631,04	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	634.140.000,00	ADD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	634.140.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.490.944,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	42.490.944,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	35.835.387,04	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.835.387,04	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	60.848.520,00	ADD, PBH
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	60.848.520,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.965.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.965.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	39.318.780,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.318.780,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.765.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.765.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	145.350.000,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	134.100.000,00	DDS
	1.2.03 5.3.	Belanja Modal	134.100.000,00	
	1.2.90	Pengadaan Peralatan Kerja	2.500.000,00	PBH
	1.2.90 5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
	1.2.94	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.500.000,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	PAD
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.250.000,00	
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.415.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.975.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.975.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	400.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	3.040.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.040.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	91.880.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.450.000,00	ADD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.450.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.250.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.925.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.925.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	14.670.000,00	ADD, DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.670.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	10.150.000,00	ADD, PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.150.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.200.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	5.200.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	8.400.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	3.135.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.135.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	17.000.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.331.700,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.331.700,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.331.700,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	869.631.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	27.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.400.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	126.450.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	27.960.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.960.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	22.370.000,00	DDS, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.370.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	6.600.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	61.920.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.920.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	7.600.000,00	DDS, PBP
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	662.166.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	67.000.000,00	PBK
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	68.170.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	68.170.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	318.143.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	318.143.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	95.158.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	95.158.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	63.695.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	63.695.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	50.000.000,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	54.015.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	54.015.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.015.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>223.886.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.960.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.960.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	89.078.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	18.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	25.360.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.360.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	26.118.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.118.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	9.000.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	10.600.000,00	DDS, PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	94.290.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	84.900.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	84.900.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	7.295.000,00	ADD, DDS, PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.295.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.095.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.095.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	36.558.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.925.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.925.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1.750.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	3.655.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.655.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	9.695.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.695.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	5.183.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.183.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	5.840.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.840.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.510.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.510.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>235.895.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	218.720.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	5.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	37.970.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.970.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	125.655.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	125.655.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3.900.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	46.195.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	46.195.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	10.000.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	7.175.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	7.175.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.175.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>122.838.500,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.038.500,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.038.500,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.038.500,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	118.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.588.390.831,04	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(60.961.331,04)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	60.961.331,04	
		PEMBIAYAAN NETTC	60.961.331,04	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pundungsari, 24 April 2025

Lurah

TUMIN